



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah, perlu peningkatan kelas dan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa peningkatan kelas dan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 25 Juni 2019 Nomor 061/3383/OTDA hal Rekomendasi Peningkatan Kelas dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
12. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTB di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Kelas A;
 - b. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Kelas A;
 - c. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang II Kelas A;
 - d. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Ilir I Kelas A;
 - e. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir I Kelas A;
 - f. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin I Kelas A;
 - g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin I Kelas A;
 - h. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Prabumulih Kelas A;
 - i. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Muara Enim I Kelas A;
 - j. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu I Kelas A;
 - k. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Timur I Kelas A;

- l. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas I Kelas A;
 - m. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lubuk Linggau Kelas A;
 - n. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat I Kelas A;
 - o. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Pagar Alam Kelas A;
 - p. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan Kelas A;
 - q. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas Utara Kelas A;
 - r. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Empat Lawang Kelas A;
 - s. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Kelas A;
 - t. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Timur II Kelas A;
 - u. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir II Kelas A;
 - v. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin II Kelas A;
 - w. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang III Kelas A;
 - x. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang IV Kelas A;
 - y. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin II Kelas A;
 - z. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas II Kelas A;
 - aa. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat II Kelas A;
 - bb. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Muara Enim II Kelas A;
 - cc. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Ilir II Kelas A; dan
 - dd. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu II Kelas A.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf dd, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kepala UPTB Kelas A merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
 - (4) Dihapus.
4. Ketentuan Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN IV:
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG
 PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI
 LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN.

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

No.	UPTB	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
1.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I	Palembang	- Kecamatan Ilir Barat I - Kecamatan Ilir Barat II - Kecamatan Ilir Timur I - Kecamatan Bukit Kecil
2.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang II	Seberang Ulu	- Kecamatan Seberang Ulu I - Kecamatan Seberang Ulu II - Kecamatan Jakabaring - Kecamatan Plaju - Kecamatan Kertapati
3.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang III	Alang-ALang Lebar	- Kecamatan Alang-Alang Lebar - Kecamatan Sukarami - Kecamatan Kemuning - Kecamatan Gandus
4.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang IV	Kenten Sako	- Kecamatan Sematang Borang - Kecamatan Sako - Kecamatan Kalidoni - Kecamatan Ilir Timur II - Kecamatan Ilir Timur III
5.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin I	Pangkalan Balai	- Kecamatan Betung - Kecamatan Banyuasin I - Kecamatan Banyuasin II - Kecamatan Banyuasin III - Kecamatan Sembawa - Kecamatan Talang Kelapa - Kecamatan Pulau Rimau - Kecamatan Rambutan - Kecamatan Suak Tapeh - Kecamatan Tanjung Lago - Kecamatan Tungkal Ilir - Kecamatan Kumbang Padang - Kecamatan Marga Telang

6.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin II	Mariana	- Kecamatan Air Saleh - Kecamatan Makarti Jaya - Kecamatan Muara Padang - Kecamatan Muara Sugihan - Kecamatan Muara Telang - Kecamatan Rantau Bayur - Kecamatan Rambutan
7.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin I	Sekayu	- Kecamatan Sekayu - Kecamatan Lais - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Sangah Desa - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Tungkal Ilir - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Batanghari Leko
8.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin II	Bayung Lencir	- Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Keluang - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Rantau Bayur
9.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Prabumulih	Prabumulih	- Kecamatan Prabumulih Barat - Kecamatan Prabumulih Timur - Kecamatan Prabumulih Selatan - Kecamatan Prabumulih Utara - Kecamatan Rambai Kapak Tengah - Kecamatan Cambai
10.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Pagar Alam	Pagar Alam	- Kecamatan Pagar Alam Utara - Kecamatan Pagar Alam Selatan - Kecamatan Dempo Utara - Kecamatan Dempo Selatan - Kecamatan Dempo Tengah - Kecamatan Tanjung Sakti Pumi - Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
11.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	- Kecamatan Lubuk Linggau Barat I - Kecamatan Lubuk Linggau Barat II - Kecamatan Lubuk Linggau Timur I - Kecamatan Lubuk Linggau Timur II - Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I - Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II - Kecamatan Lubuk Linggau Utara I - Kecamatan Lubuk Linggau Utara II

12.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas I	Muara Beliti	- Kecamatan Muara Beliti - Kecamatan Muara Kelingi - Kecamatan Muara Lakitan - Kecamatan Megang Sakti - Kecamatan Jayaloka - Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu - Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas
13.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas II	Tugumulyo	- Kecamatan Tugumulyo - Kecamatan Sukakarya - Kecamatan Purwodadi - Kecamatan Selangit - Kecamatan Sumber Harta - Kecamatan Tuah Negeri - Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
14.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas Utara	Muara Rupit	- Kecamatan Rupit - Kecamatan Karang Jaya - Kecamatan Ulu Rawas - Kecamatan Karang Dapo - Kecamatan Nibung - Kecamatan Rawas Ilir - Kecamatan Rawas Ulu
15.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Empat Lawang	Tebing Tinggi	- Kecamatan Tebing Tinggi - Kecamatan Ulu Musi - Kecamatan Talang Padang - Kecamatan Pendopo - Kecamatan Muara Pinang - Kecamatan Lintang Kanan - Kecamatan Pendopo Barat - Kecamatan Pasemah Air Keruh - Kecamatan Saling - Kecamatan Sikap Dalam
16.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat I	Lahat	- Kecamatan Lahat - Kecamatan Merapi Barat - Kecamatan Merapi Timur - Kecamatan Merapi Selatan - Kecamatan Gumay Ulu - Kecamatan Lahat Selatan - Kecamatan Kota Agung - Kecamatan Tanjung Tebat - Kecamatan Mulak Ulu - Kecamatan Pulau Pinang - Kecamatan Pajar Bulan - Kecamatan Muara Payang - Kecamatan Jarai - Kecamatan Suka Merindu - Kecamatan Mulak Sebingkai - Kecamatan Pagar Gunung

17.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat II	Bunga Mas	- Kecamatan Kikim Barat - Kecamatan Pseksu - Kecamatan Kikim Selatan - Kecamatan Kikim Tengah - Kecamatan Kikim Timur - Kecamatan Gumay Talang
18.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Muara Enim I	Muara Enim	- Kecamatan Muara Enim - Kecamatan Ujan Mas - Kecamatan Benakat - Kecamatan Belimbing - Kecamatan Gunung Megang - Kecamatan Tanjung Agung - Kecamatan Semende Darat Laut - Kecamatan Semende Darat Tengah - Kecamatan Semende Darat Ulu - Kecamatan Lawang Kidul - Kecamatan Lubay - Kecamatan Lubay Ulu
19.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Muara Enim II	Gelumbang	- Kecamatan Gelumbang - Kecamatan Sungai Rotan - Kecamatan Lembak - Kecamatan Kelekar - Kecamatan Muara Belida - Kecamatan Belida Darat - Kecamatan Rambang - Kecamatan Rambang Dangku
20.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Ilir I	Indralaya	- Kecamatan Indralaya - Kecamatan Indralaya Utara - Kecamatan Indralaya Selatan - Kecamatan Pemulutan - Kecamatan Pemulutan Barat - Kecamatan Pemulutan Selatan - Kecamatan Payaraman - Kecamatan Tanjung Batu - Kecamatan Rantau Panjang
21.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Ilir II	Tanjung Raja	- Kecamatan Tanjung Raja - Kecamatan Rambang Kuang - Kecamatan Sungai Pinang - Kecamatan Muara Kuang - Kecamatan Lubuk Keliat - Kecamatan Rantai Alai - Kecamatan Kandis
22.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir I	Kayu Agung	- Kecamatan Kota Kayu Agung - Kecamatan Pedamaran - Kecamatan Pedamaran Timur - Kecamatan Tanjung Lubuk - Kecamatan Pampangan - Kecamatan Tulung Selapan

			- Kecamatan Cengal - Kecamatan Pangkalan Lapam - Kecamatan SP. Padang - Kecamatan Jejawi - Kecamatan Air Sugihan
23.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir II	Tugu Mulyo	- Kecamatan Lempuing - Kecamatan Lempuing Jaya - Kecamatan Mesuji - Kecamatan Mesuji Raya - Kecamatan Mesuji Makmur - Kecamatan Teluk Gelam
24.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu I	Baturaja	- Kecamatan Baturaja Barat - Kecamatan Baturaja Timur - Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya - Kecamatan Lubuk Raja - Kecamatan Lengkiti - Kecamatan Muara Jaya - Kecamatan Pengandonan - Kecamatan Semidang Aji - Kecamatan Sosoh Buay Rayap - Kecamatan Ulu Ogan
25.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu II	Peninjauan	- Kecamatan Peninjuan - Kecamatan Lubuk Batang - Kecamatan Sinar Peninjauan
26.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan	Muara Dua	- Kecamatan Muara Dua - Kecamatan Muara Dua Kisam - Kecamatan Runjung Agung - Kecamatan Buay Runjung - Kecamatan Buay Sandang Aji - Kecamatan Kisam Tinggi - Kecamatan Muara Kisam - Kecamatan Simpang - Kecamatan Buana Pemaca - Kecamatan Buay Rawan - Kecamatan Kisam Ilir - Kecamatan Banding Agung - Kecamatan Buay Pemaca - Kecamatan Mekakau Ilir - Kecamatan Pulau Beringin - Kecamatan Warkuk Ranau Selatan - Kecamatan Tiga Dihaji - Kecamatan Sindang Danau - Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau - Kecamatan Sungai Are

27.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OKU Timur I	Martapura	- Kecamatan Martapura - Kecamatan Jayapura - Kecamatan Buay Mayang - Kecamatan Buay Pemuka Peliung - Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raya - Kecamatan Buay Madang - Kecamatan Madang Suku I - Kecamatan Madang Suku II - Kecamatan Madang Suku III
28.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OKU Timur II	Gumawang	- Kecamatan Buay Madang Timur - Kecamatan Belitang I - Kecamatan Belitang II - Kecamatan Belitang III - Kecamatan Cempaka - Kecamatan Semendawai Suku III - Kecamatan Semendawai Suku Timur - Kecamatan Semendawai Suku Barat - Kecamatan Belitang Jaya - Kecamatan Belitang Mulya - Kecamatan Belitang Jaya
29.	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	Talang Ubi	- Kecamatan Abab - Kecamatan Penukal - Kecamatan Penukal Utara - Kecamatan Talang Ubi - Kecamatan Tanah Abang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU